BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat menambah pendapatan daerah untuk dipergunakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jaa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
25. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
34. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
35. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
36. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
37. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
38. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
40. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
42. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

44. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
47. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
48. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
49. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta, yaitu collncaliafuchliaphaga, collocaliamaxina, collocaliaesculanta, dan collocalialinchi*.
50. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
51. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai sistem pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan yuridis dalam pemungutan sumber pendapatan daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi;
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
d. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan;
e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi;
f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
g. Ketentuan Pidana.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu

Jenis Pajak
Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2
Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, Perusahan Swasta kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
(3) Termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
    b. jalan tol;
    c. kolam renang;
    d. pagar mewah;
    e. tempat olahraga;
    f. galangan kapal, dermaga;
    g. taman mewah;
    h. tempat penampungan / kilang minyak, SPBU, air dan gas, pipa minyak; dan
    i. menara telekomunikasi dan sutet.
(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :
    a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor, Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalurkereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit)*, atau yang sejenis;
h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
    a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
    b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
    c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
(7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 di tetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar.....

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 11

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang yakni wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 12

(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1. jual beli;
        2. tukar-menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8. penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;
        11. peleburan usaha;
        12. pemekaran usaha; atau
        13. hadiah.
    b. pemberian hak baru karena:
        1. kelanjutan pelepasan hak; atau
        2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. harga transaksi untuk jual beli;
   b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
   c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
    a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
    b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
    c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
    d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
    e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
    g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat
Pajak Barang Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. makanan dan/ atau minuman;
b. tenaga Listrik;
c. jasa Perhotelan;
d. jasa Parkir; dan
e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
    a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
        1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
        2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
        3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
    a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
    b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
    c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 21

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
   b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
   c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
   d. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
   a. hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. wisma pariwisata;
   h. pesanggrahan;
   i. rumah penginapan /guesthouse /bungalow / resort /cottage;
   j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
   k. glamping.

(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
   c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
   d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
   e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
   a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
   b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
   c. jasa tempat parkir yang diperuntukkan untuk rumah ibadah, sosial,.....

Pasal 24

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
   a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
   b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
   c. kontes kecantikan;
   d. kontes binaraga;
   e. pameran;
   f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
   g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
   h. permainan ketangkasan;
   i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
   j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
   k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
   l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
   a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 27

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan:
a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
1. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan

2. Jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.

b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

(1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
    a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
    b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(3) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat:
    a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
    b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
    c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
    d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan

e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 30

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. reklame papan billboard/videotron/megatron;
   b. reklame kain;
   c. reklame melekat/stiker;
   d. reklame selebaran;
   e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f. reklame udara;
   g. reklame apung;
   h. reklame film/slide; dan
   i. reklame peragaan.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
   a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
   b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
   d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
   f. penyelenggaraan reklame lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [v1]: Hapus

Pasal 31

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
    a. jenis;
    b. bahan yang digunakan;
    c. lokasi penempatan;
    d. waktu penayangan;
    e. jangka waktu penyelenggaraan;
    f. jumlah; dan
    g. ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Tarif Pajak Reklame tidak bergerak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk penyelenggaraan usaha besar dan 10% (sepuluh persen) untuk penyelenggaraan usaha kecil.
(2) Tarif pajak reklame bergerak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 34

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 35

(1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek. PAT yaitu pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat; dan
    e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

(1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

(1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
    a. Jenis sumber air;
    b. Lokasi sumber air;
    c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
    a. batu kali/batu gunung;
    b. batu pecah (chipping);
    c. kerikil sungai/kerikil saring;
    d. pasir;
    e. pasir kuarsa;
    f. sirtu;
    g. tanah urug;
    h. tanah liat dan ;
    i. toseki;
    j. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

k. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
   a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
   b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
   c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 42

(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak Mineral Bukan logam Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan

tariff Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

(3) Saat terutangnya Pajak MBLB pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang BurungWalet

Pasal 46

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 51

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

(1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);

Pasal 55

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 58

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 59

(1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 62

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tariff Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 65

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
   a. retribusi Jasa Umum;
   b. retribusi Jasa Usaha; dan
   c. retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Jenis retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah.
(4) Dikecualikan dari Pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 66

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. pelayanan pasar;
   e. pengendalian lalu lintas, dan
   f. pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit
(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD;
(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan jasa kepelabuhanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 67

(1) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 68

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 70

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 71

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a yaitu:
    a. Pelayanan kesehatan di puskesmas;
    b. Puskesmas keliling;
    c. Puskesmas pembantu;
    d. Balai pengobatan;
    e. Laboratorium Kesehatan Daerah;
    f. UPT Transfusi Darah
    g. Rumah sakit umum daerah; dan
    h. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit

umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 73

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan yaitu:
   a. jalan umum;
   b. taman;
   c. tempat ibadah/sosial; dan
   d. tempat umum lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah.
(3) Subjek Retribusi pelayanan kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memproleh pelayanan kebersihan.

Pasal 74

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sampah organic dan non-organik.
(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 75

(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang mempoeroleh pelayanan parker di tepi jalan umum.
(3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parker di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 76

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.
(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat/bangunan dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu pemakaian.
(5) Penentuan jenis kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalm Peraturan Bupati.

Pasal 77

Setiap pedagang yang melakukan usaha perdagangan di kawasan pasar tradisional diberikan Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 78

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Pasal 79

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.
(4) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Pelelangan
Pasal 80

(1) Obyek Retribusi pelayanan penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau badan yang menyewa, menggunakan dan/atau memakai tempat pelelangan.

(4) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.

Paragraf 3
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
Pasal 81

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c yaitu penyediaan/pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Khusus Parkir.
(4) Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Pasal 82

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d yaitu pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.

(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 83

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. orang pribadi atau badan yang menggunakan fasiliitas rumah potong hewan;
    b. Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
(4) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi.
(5) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pasal 84

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f yaitu pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Pasal 85

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf g yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.

Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 86

(1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf h yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha daerah.
(4) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

Paragraf 9
Pemanfaatan Aset Daerah
Pasal 87

(1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf i yaitu pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
(3) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan aset daerah.
(4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 89

(1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi yaitu khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
(3) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(4) Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 90

(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
    b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 91

(1) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b yakni pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah berdasarkan permohonan dari pemberi kerja tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan dari Pemberi Kerja Tenaga Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi yaitu:
   a. Instansi Pemerintah;
   b. perwakilan negara asing;
   c. badan internasional;
   d. lembaga sosial;
   e. lembaga keagamaan; dan
   f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
(3) Subjek Retribusi PTKA yaitu pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.
(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib retribusi.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian pengesahan rencana PTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya didalam wilayah daerah diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pasal 93

(1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100.00 (seratus dollar amerika serikat) per orang per bulan dan dibayarkan dimuka.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
(3) Peninjauan tarif retribusi dalam rangka penyesuaian tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Paragrap 3
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat
Pasal 94

(1) Objek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c yaitu pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(2) Subjek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf I merupakan jenis Pjak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak daerah.
(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 98

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 99

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
    a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
    b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
    c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 100

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 101

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memnuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 103

(1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
   a. Opsen PKB;
   b. PBJT atas tenaga listrik; dan
   c. PAT dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran presentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengganggaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 104

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengganggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4).
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5).
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 4).
   d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan pelakanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama……. Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Khusus ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal…….Januari 2025

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Luwu Utara
pada tanggal 2023

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Luwu Utara
pada Tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 20.. NOMOR …

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR ... TAHUN 20...
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber peneriman daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal *(fiscal capacity)* daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dalam rangka menindaklanjuti akibat hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi pencabutan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan

analisis terhadap keberadaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, akibat dari Pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

Ayat 1

CukupJelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

CukupJelas

Ayat (2)

CukupJelas

Ayat (3)
CukupJelas

Ayat (4)
CukupJelas

Ayat (5)
CukupJelas

Ayat (6)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

   Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

   Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.

   Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

   - NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
   - NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
   - NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

CukupJelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR ....

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas dan Jaringannya

No.	**Jenis Pelayanan**	**Tarif Retribusi (Rp)**	**Jasa Pelayanan (Rp)**	**Jasa Sarana (Rp)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Gedung	10.000	7.000	3.000
2	Tindakan Medik dan Terapi			
	a. Luka Per Jahitan	10.000	7.000	3.000
	b. Luka Tanpa Jahitan	15.000	10.500	4.500
	c. Buka Jahitan	10.000	7.000	3.000
	d. Ganti Verban (GV)			
	- GV ringan (< 5 cm)	10.000	7.000	3.000
	- GV Sedang (6-10 cm)	15.000	10.500	4.500
	- GV Berat (> 10 cm)	20.000	14.000	6.000
	- GV Ulkus	50.000	35.000	15.000
	e. Spoling/pengeluaran benda asing pada telinga, mata dan hidung	35.000	24.500	10.500
	f. Ekstraksi Biasa/pengeluaran benda asing dari bagian tubuh lainya	35.000	24.500	10.500
	g. Tindakan profilaksis (Pemberian VAR/SAR, HbIG, SHK)	35.000	24.500	10.500
3	Sirkum Sisi/Bedah Minor	250.000	175.000	75.000
4	Cros Insisi	30.000	21.000	9.000
5	Insisi Abses	25.000	17.500	7.500
6	Pasang Infus/Kateter			

		25.000	17.500	7.500
7	Aff Kateter	10.000	7.000	3.000
8	Pasang Spalak sementara	20.000	14.000	6.000
9	Tindakan resusitasi/Rehidrasi (pasien rujuk tanpa rawat inap)			
	a. Tindakan resusitasi Cairan	50.000	35.000	15.000
	b. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	75.000	52.500	22.500
10	Pemasangan Nebulizer	35.000	24.500	10.500
11	Pelayanan Akupresur	25.000	17.500	7.500
12	Tindakan Poli Gigi dan Terapi			
	a. Ekstraksi Gigi Sulung			
	- Ekstraksi biasa	40.000	28.000	12.000
	- Ekstraksi dengan infiltrasi	60.000	42.000	18.000
	b. Ekstraksi gigi permanen	60.000	42.000	18.000
	c. Penambalan Sementara	40.000	28.000	12.000
	d. Penambalan Permanen			
	- Penambalan G1	80.000	56.000	24.000
	- Penambalan Light Curing	120.000	84.000	36.000
	e. Tripanase Abses Gigi	60.000	42.000	18.000
	f. Scalling/Pembersihan Gigi			
	- Kategori ringan	80.000	56.000	24.000
	- Kategori berat	100.000	70.000	30.000
	g. Alveolektomi per gigi	35.000	24.500	10.500
13	Paket Tindakan Kebidanan			
	a. Ante Natal Care (ANC) awal	50.000	35.000	15.000
	ANC (kunjungan ulang)	25.000	17.500	7.500
	Post Natal Care (PNC) II & III	25.000	17.500	7.500
	b. Persalinan Normal	700.000	490.000	210.000

	c. Persalinan dengan penyulit, Tindakan kuretasi pasca keguguran	950.000	665.000	285.000
	d. Persalinan Tak maju/Pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	125.000	87.500	37.500
	e. Tindakan Pasca Salin (PONED)	175.000	122.500	52.500
	f. Tindik telinga	20.000	14.000	6.000
14	Pelayanan KB			
	a. Pasang Implant	100.000	70.000	30.000
	b. Cabut Implant	100.000	70.000	30.000
	c. Pasang Spiral/IUD	100.000	70.000	30.000
	d. Cabut Spiral/IUD	100.000	70.000	30.000
	e. Suntik KB	25.000	17.500	7.500
	f. MOP/Vasektomi	350.000	245.000	105.000
	g. Penanganan Komplikasi KB	125.000	87.500	37.500
15	Paket Rawat Inap			
	a. Paket rawat inap perorangan per hari	150.000	105.000	45.000
	b. Terapi Oksigen (O2)/liter/menit	200	140	60
16	Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	25.000	20.000	5.000
17	Pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG)	100.000	70.000	30.000
18	Pemeriksaan EKG	50.000	35.000	15.000
19	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium			
	a. Hematologi			
	- Flebotomi	35.000	24.500	10.500
	- Haemoglobin (HB)	25.000	17.500	7.500
	- Golongan Darah	35.000	24.500	10.500
	- Urin Lengkap	50.000	35.000	15.000
	- GDS	35.000	24.500	10.500

	- Asam Urat	40.000	28.000	12.000
	- Kolesterol	45.000	31.500	13.500
	b. Mikrobiologi			
	- Feses	45.000	31.500	13.500
	- DDR	50.000	35.000	15.000
	- DR	60.000	36.000	24.000
	- BTA	50.000	30.000	20.000
	- SU	35.000	24.500	10.500
	c. Imunologi			
	- HbSAg	80.000	56.000	24.000
	- Syphilis	80.000	56.000	24.000
	- Hiv	80.000	56.000	24.000
	- Dengue IgG/IgM	170.000	119.000	51.000
	- Plano Test	30.000	21.000	9.000
	- Widal tube	50.000	35.000	15.000
	- Shalmonella typhi igG/igM	170.000	119.000	51.000
20	Pemeriksaan Kesehatan/Berbadan Sehat			
	a. Umum, PNS, CPNS	25.000	17.500	7.500
	b. Pelajar dan Mahasiswa	10.000	7.000	3.000
	c. Calon Pengantin	20.000	14.000	6.000
	d. Visum et repertum	35.000	24.500	10.500
	e. Pemeriksaan Golongan Darah	15.000	10.500	4.500
	f. Pemeriksaan Gol. Darah Rhesus	15.000	10.500	4.500
21	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	280.000	196.000	84.000

22	Pelayanan Ambulance			

	a. Penjemputan dan/atau pengantaran pasien (paket termasuk paramedis, obat-obatan, alat dan BHP) dalam wilayah Kabupaten			
	1) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah Kecamatan kategori biasa (termasuk BBM)			
	- Radius 0 - 10 km	120.000	108.000	12.000
	- Penambahan per km (perhitungan jarak pulang pergi)	5.500	4.950	550
	2) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah kategori sangat terpencil (termasuk BBM)			
	- Wilayah Puskesmas Limbong Kecamatan Rongkong (perhitungan per paket)	1.600.000	1.440.000	160.000
	- Wilayah Puskesmas Seko Kecamatan Seko (perhitungan per paket)	5.150.000	4.635.000	515.000
	Wilayah Puskesmas Seko Barat Kecamatan Seko (perhitungan per paket)	5.650.000	5.085.000	565.000
	- Wilayah Puskesmas Rampi Kecamatan Rampi (perhitungan per paket)	5.150.000	4.635.000	515.000
	b. Penjemputan dan/atau pengantaran pasien (paket termasuk paramedis, obat-obatan, alat dan BHP) ke luar wilayah Kabupaten			
	1) Perhitungan jarak pulang pergi diperhitungkan per km (termasuk BBM)	6.000	5.400	600
23	Pelayanan Mobil Jenazah			
	a. Penjemputan dan/atau pengantaran Jenazah dalam wilayah Kabupaten			
	1) Pelayanan antar jemput dalam daerah/wilayah Kecamatan kategori biasa (termasuk BBM)			
	- Radius 0 - 10 km			

		90.000	63.000	27.000
	- Penambahan per km (perhitungan jarak pulang pergi)	4.500	3.150	1.350
	2) Pelayanan antar jemput dalam daerah/ wilayah Kecamatan kategori sangat terpencil (termasuk BBM)			
	- Radius 0 - 10 km	120.000	84.000	36.000
	- Penambahan per km untuk Kec. Rongkong (perhitungan jarak pulang pergi)	8.000	5.600	2.400
	- Penambahan per km untuk Kec. Seko (perhitungan jarak pulang pergi)	12.000	8.400	3.600
	- Penambahan per km untuk Kec. Rampi (perhitungan jarak pulang pergi)	19.000	13.300	5.700
	b. Penjemputan dan/atau pengantaran jenazah di luar wilayah Kabupaten			
	1) Perhitungan jarak pulang pergi diperhitungkan per km (termasuk BBM)	5.000	3.500	1.500

B. Pelayanan pada UPT Labkesda dan UPT Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**LAYANAN POLIKLINIK**			
	Konsultasi Dokter	30.000	18.000	12.000
2.	**LABORATORIUM KLINIK**			
	a. Hematologi			
	- Flebotomi	35.000	21.000	14.000
	- Plebotomi Terapeutik (UTD)	165.000	99.000	66.000
	- Darah Rutin (Automatik)	150.000	90.000	60.000
	- LED	30.000	18.000	12.000

	- Apusan Darah Tepi	150.000	90.000	60.000
	- HbA1C (Glikolisis Hb)	250.000	150.000	100.000
	- Retikulosit	150.000	90.000	60.000
	- IT Ratio	30.000	18.000	12.000
	- Pewarnaan Sumsum Tulang	50.000	30.000	20.000
	- Bone Marrow Funcstion (BMP)	350.000	210.000	140.000
	- Pelayanan Darah/Bag (UTD)	410.000	287.000	123.000
	b. Kimia Klinik			
	- Glukosa Sewaktu (Strip)	43.000	25.800	17.200
	- Glukosa Darah Puasa (GDP)	43.000	25.800	17.200
	- Glukosa 2 Jam Post Prandial (G2PP)	43.000	25.800	17.200
	- Glukosa Toleransi Tes (GTT)	87.000	52.200	34.800
	- Ureum	52.000	31.200	20.800
	- Kreatinin	52.000	31.200	20.800
	- Bilirubin Total	52.000	31.200	20.800
	- Bilirubin Direk	52.000	31.200	20.800
	- GOT	52.000	31.200	20.800
	- GPT	52.000	31.200	20.800
	- Gamma GT	52.000	31.200	20.800
	- Alkali Fosfatase	52.000	31.200	20.800
	- Urid Acid	52.000	31.200	20.800
	- Protein Total	52.000	31.200	20.800
	- Albumin	52.000	31.200	20.800
	- Globulin	52.000	31.200	20.800
	- Kolestrol Total	70.000	42.000	28.000
	- Kolestrol HDL	87.000	52.200	34.800
	- Kolestrol LDL	87.000		

			52.200	34.800
	- Trigliserida	120.000	72.000	48.000
	- Fe serum	120.000	72.000	48.000
	- TIBC	120.000	72.000	48.000
	- CK	140.000	84.000	56.000
	- CKMB	260.000	156.000	104.000
	- LDH	260.000	156.000	104.000
	- Elektrolit (Na, K, Cl)	160.000	96.000	64.000
	c. Imunologi			
	- Tubex	250.000	150.000	100.000
	- Salmonella IgG/IgM (Rapid Test)	250.000	150.000	100.000
	- Dengue IgG/IgM	200.000	120.000	80.000
	- NS1 + Dengue IgG, IgM	225.000	135.000	90.000
	- HBs Ag (Rapid Test)	87.000	52.200	34.800
	- HBs Ag	300.000	180.000	120.000
	- Anti HBs (Rapid Test)	105.000	63.000	42.000
	- Anti HBs	300.000	180.000	120.000
	- Anti Hbe	250.000	150.000	100.000
	- Anti HCv (Rapid Test)	105.000	63.000	42.000
	- HIV (Rapid Test)	180.000	108.000	72.000
	- HIV (CLIA)	250.000	150.000	100.000
	- Anti - TP (Rapid Test)	52.000	31.200	20.800
	- Anti-TP	300.000	180.000	120.000
	- Sel LE	125.000	75.000	50.000
	- ASTO	52.000	31.200	20.800
	- Rematoid Factor (RF)	52.000	31.200	20.800
	- Anti-CMV IgG/IgM	250.000	150.000	100.000

	- Anti-Rubella IgG/IgM	350.000	210.000	140.000
	- Anti-Toxoplasma IgG/IgM	400.000	240.000	160.000
	- CRP	250.000	150.000	100.000
	- FERRITIN	240.000	144.000	96.000
	- PSA (Postat Spesifik Antigen)	315.000	189.000	126.000
	- AFP (Alfa Feto Protein)	262.000	157.200	104.800
	- CEA	262.000	157.200	104.800
	- CA-125	400.000	240.000	160.000
	- CA-124	400.000	240.000	160.000
	- Golongan Darah ABO+Rhesus	26.000	15.600	10.400
	- FT4	250.000	150.000	100.000
	- TSHs	250.000	150.000	100.000
	- CD-4 HIV	350.000	210.000	140.000
	Tes Widal	60.000	36.000	24.000
	d. Cairan Tubuh			
	- Urin Rutin	50.000	30.000	20.000
	- Protein Urin	50.000	30.000	20.000
	- HCG Test (Rapid Test)	35.000	21.000	14.000
	- Feses Rutin	50.000	30.000	20.000
	- Narkoba (Rapid 6 Test)	250.000	150.000	100.000
	- Benzidine Test	200.000	120.000	80.000
	- Analisa Sperma	105.000	63.000	42.000
	- Analisa Cairan Otak	300.000	180.000	120.000
	- Analisa Cairan Pleura	249.500	149.700	99.800
	- Analisa Cairan Sendi	149.500	89.700	59.800
	e. Mikrobiologi			
	- BTA (Mskroskopis)	50.000		

			30.000	20.000
	- DDR (Malaria)	50.000	30.000	20.000
	DR	60.000	36.000	24.000
	- Pewarnaan Gram	50.000	30.000	20.000
	- Rektal Swab/Colok Dubur	30.000	18.000	12.000
	- Pemeriksaan Feses	60.000	36.000	24.000
	- Kultur Identifikasi Bakteri + Uji Sensitivytas Antibiotik	550.000	330.000	220.000
	- Tindakan Swab	60.000	36.000	24.000
	f. Covid-19			
	- Rapid Test Ag Cov-19	100.000	60.000	40.000
	- PCR Cov-19 (sampel dikirim)			mengikuti regulasi
3.	**LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**			
	a. Pemeriksaan Kualitas Air			
	1) Fisika			
	Bau	10.000	6.000	4.000
	Rasa	10.000	6.000	4.000
	Zat Padat Terlarut	15.000	9.000	6.000
	Kekeruhan	15.000	9.000	6.000
	Suhu	15.000	9.000	6.000
	Warna	10.000	6.000	4.000
	Zat Padat Tersuspensi	15.000	9.000	6.000
	2) Kimia			
	Aluminium	70.000	42.000	28.000
	Besi (Fe)	70.000	42.000	28.000
	Mangan (Mn)	70.000	42.000	28.000
	Amoniak (NH3)	80.000	48.000	32.000
	Derajat Keasaman (pH)	25.000		

			15.000	10.000
	Kesadahan (CaCO3)	50.000	30.000	20.000
	Klorida (Cl)	80.000	48.000	32.000
	Klor Bebas/Klorin	35.000	21.000	14.000
	Nitrat (NO3)	40.000	24.000	16.000
	Nitrit (NO2)	40.000	24.000	16.000
	Sulfat (SO4)	40.000	24.000	16.000
	Zink (Zn)	70.000	42.000	28.000
	Natrium (Na)	70.000	42.000	28.000
	Timbal	70.000	42.000	28.000
	Tembaga (Cu)	70.000	42.000	28.000
	Kadmium	70.000	42.000	28.000
	Kromium (Cr)	70.000	42.000	28.000
	Sianida	70.000	42.000	28.000
	Arsen	70.000	42.000	28.000
	Selenium	70.000	42.000	28.000
	3) Mikrobiologi			
	MPN E-Coli	120.000	72.000	48.000
	MPN Coliform	120.000	72.000	48.000
	Salmonella Thyposa	200.000	120.000	80.000
	b. Pemeriksaan Makanan			
	1) Pemeriksaan Pewarna			
	Methanil Yellow	60.000	36.000	24.000
	Rhodamin B	70.000	42.000	28.000
	2) Pemeriksaan Pengawet			
	Boraks	80.000	48.000	32.000
	Formalin	70.000	42.000	28.000

	3) Zat Aditif			
	Sakarin	100.000	60.000	40.000
	Siklamat	100.000	60.000	40.000
	Monosodium glutamat	90.000	54.000	36.000
	4) Zat Adiktif (Racun)			
	Sianida	70.000	42.000	28.000
	Arsen	70.000	42.000	28.000
	5) Mikrobiologi			
	MPN E-Coli	120.000	72.000	48.000
	MPN Coliform	120.000	72.000	48.000
	Salmonella Thyposa	200.000	120.000	80.000
	c. Pemeriksaan Pestisida			
	1) Cholinesterase			
	Chonesterase darah (AChE)	450.000	270.000	180.000
	d. Pemeriksaan Air Limbah			
	1) Pemeriksaan Kimia dan Fisika			
	Zat padat tersuspensi	20.000	12.000	8.000
	Amoniak (NH3)	45.000	27.000	18.000
	BOD	60.000	36.000	24.000
	C0D	70.000	42.000	28.000
	Minyak dan Lemak	90.000	54.000	36.000
	Ph (Derajat Keasaman)	25.000	15.000	10.000
	2) Mikrobiologi			
	MPN Coliform	250.000	150.000	100.000
	MPN E-Coli	250.000	150.000	100.000
4.	**DIKLAT/MAGANG/PRAKTEK**			

	KLINIK/PKL/PENELITIAN			
	a. Tingkat SMK/SLTA			
	1-2 Minggu/Siswa	100.000	60.000	40.000
	3-4 Minggu/Siswa	130.000	78.000	52.000
	5-6 Minggu/Siswa	160.000	96.000	64.000
	>7 Minggu/Siswa	200.000	120.000	80.000
	b. Tingkat D3			
	1-2 Minggu/Mahasiswa	125.000	75.000	50.000
	3-4 Minggu/Mahasiswa	150.000	90.000	60.000
	5-6 Minggu/Mahasiswa	175.000	105.000	70.000
	>7 Minggu/Mahasiswa	230.000	138.000	92.000
	c. Tingkat Diploma IV/S1			
	1-2 Minggu/Mahasiswa	125.000	75.000	50.000
	3-4 Minggu/Mahasiswa	150.000	90.000	60.000
	5-6 Minggu/Mahasiswa	175.000	105.000	70.000
	>7 Minggu/Mahasiswa	230.000	138.000	92.000

C. Pelayanan pada Public Safety Center (PSC 119)

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1.	**Pelayanan Kesiapsiagaan Kegawatdaruratan Medis pada kegiatan Non Pemerintah**			
	a. Dalam wilayah Kabupaten			
	1) Pelayanan ke wilayah Kecamatan kategori biasa (Paket pelayanan termasuk 2 paramedis, driver dan ambulance, obat-obatan serta peralatan kesehatan)			
	- Pelayanan max 3 jam per kegiatan	300.000	240.000	60.000
	- Tambahan waktu pelayanan selebihnya diperhitungkan per jam	25.000	20.000	5.000
	2) Pelayanan ke wilayah Kecamatan			

	kategori sangat terpncil (paket pelayanan paramedis, obat-obatan dan peralatan kesehatan)			
	- Perhitungan per petugas/ hari (tidak termasuk transport dan akomodasi petugas.	200.000	160.000	40.000
	b. Di luar wilayah Kabupaten			
	1) Pelayanan (termasuk 2 paramedis, driver dan ambulance, obat-obatan serta peralatan kesehatan)			
	- Perhitungan per hari (belum termasuk BBM dan akomodasi petugas)	350.000	280.000	70.000
	2) Pelayanan (termasuk 1 paramedis, obat-obatan serta peralatan kesehatan)			
	- Perhitungan per petugas/hari (belum termasuk transport dan akomodasi petugas)	180.000	144.000	36.000
2.	**Pelayanan Pelatihan Pertolongan Pertama (First Aid)**			
	1. Pelaksanaan dalam gedung PSC 119			
	- Perhitungan paket per hari terdiri dari narasumber, bahan habis pakai dan peralatan (belum termasuk komsumsi)	2.200.000	1.980.000	220.000
	2. Pelaksanaan di luar gedung PSC 119			
	- Perhitungan paket per hari terdiri dari narasumber, bahan habis pakai dan peralatan	1.800.000	1.620.000	180.000

2. Pusat Kesehatan Hewan

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA LANGSUNG			BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI, KANTOR, LISTRIK, AIR, BBM)	TARIF RETRIBUSI
		KARTU STATUS PASIEN	BAHAN MEDIA HABIS PAKAI	OBAT		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**A. PELAYANAN PASIF**					
1	Terapi	500,00	3.500,00	10.000,00	1.000,00	**15.000,00**
	B. PELAYANAN AKTIF TERNAK BESAR					
1	Injeksi Vitamin		500,00	2.000,00	3.500,00	**6.000,00**
2	Terapi Anthelmetika Hewan Muda			2.500,00	3.500,00	**6.000,00**
3	Terapi Anthelmetika Hewan Dewasa			6.500,00	3.500,00	**10.000,00**
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		1.500,00		3.500,00	**5.000,00**
	PELAYANAN AKTIF TERNAK KECIL					
1	Injeksi Vitamin		500,00	1.000,00	3.500,00	**5.000,00**
2	Terapi Anthelmetika			1.500,00	3.500,00	**5.000,00**

	C. PELAYANAN SEMI AKTIF TERAPI TERNAK BESAR DEWASA					
1	Penyakit Sistem Integumentum	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
2	Penyakit Sistem Pernafasan	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
3	Penyakit Sistem Peredaran Darah	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
4	Penyakit Sistem Pencernaan	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
6	Penyakit Sistem Nervus	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
7	Penyakit Sistem Lokomosi	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
8	Penyakit Organ Pendindera	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
	PENYAKIT TERNAK BESAR MUDA					
1	Penyakit Sistem Integumentum	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
2	Penyakit Sistem Pernafasan	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
3	Penyakit Sistem Peredaran Darah	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
4	Penyakit Sistem Pencernaan	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
6	Penyakit Sistem Nervus	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
7	Penyakit Sistem Lokomosi	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**
8	Penyakit Organ Pendindera	500,00	6.000,00	25.000,00	3.500,00	**35.000,00**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA					
1	Penyakit Sistem Integumentum	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
2	Penyakit Sistem Pernafasan	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
3	Penyakit Sistem Peredaran Darah	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
4	Penyakit Sistem Pencernaan	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
6	Penyakit Sistem Nervus	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
7	Penyakit Sistem Lokomosi	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
8	Penyakit Organ Pendindera	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**20.000,00**
	TERAPI TERNAK KECIL MUDA					
1	Penyakit Sistem Integumentum	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
2	Penyakit Sistem Pernafasan	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
3	Penyakit Sistem Peredaran Darah	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
4	Penyakit Sistem Pencernaan	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
6	Penyakit Sistem Nervus	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
7	Penyakit Sistem Lokomosi	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
8	Penyakit Organ Pendindera	500,00	4.000,00	7.000,00	3.500,00	**15.000,00**
	TINDAKAN MEDIK OPERASI					
1	Operasi Ternak Kecil	500,00	11.000,00	25.000,00	3.500,00	**40.000,00**
2	Operasi Ternak Besar	500,00	11.000,00	35.000,00	3.500,00	**50.000,00**
	TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN		1.500,00		3.500,00	**5.000,00**
	PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN					
1	Ternak Besar	500,00	7.500,00	58.500,00	3.500,00	**70.000,00**
2	Ternak Kecil	500,00	6.000,00	15.000,00	3.500,00	**20.000,00**
	TERAPI HEWAN KESAYANGAN					
1	Terapi	500,00	4.000,00	12.000,00	3.500,00	**25.000,00**

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG AKAN KELUAR/MASUK

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA LANGSUNG			BIAYA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI, KANTOR, LISTRIK, AIR, BBM)	TARIF RETRIBUSI
		KARTU STATUS PASIEN	BAHAN MEDIA HABIS PAKAI	OBAT		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	UnggasKomersial				3.500,00	**5.000,00**
2	Hewan Kesayangan Unggas hias/Aduan				3.500,00	**5.000,00**
3	Hewan Kesayangan Non Unggas				3.500,00	**5.000,00**
4	Ternak Besar				3.500,00	**5.000,00**
5	Ternak Kecil				3.500,00	**5.000,00**
6	Ternak Eksotis				3.500,00	**5.000,00**
7	Hewan Liar/Satwa liar				3.500,00	**5.000,00**

C. Pelayanan Kebersihan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / BULAN (Rp)	KET
1	Rumah Tempat Tinggal	15.000	
2	Hotel, Penginapan/Wisma	50.000	
3	Restoran, Bar, Kafe, Rumah Makan, Warung	25.000	
4	Rumah Sakit a. Rumah Sakit Umum b. Rumah Sakit Khusus c. Rumah Bersalin d. Poliklinik/Balai Pengobatan	 700.000 100.000 70.000 70.000	
5	Apotek	20.000	
6	Toko Obat/Kios Obat	10.000	
7	Toko /Kios Pupuk	20.000	
8	Gudang/Ruang penyimpanan	25.000	
9	Gedung Pertemuan/Resepsi yang di persewakan	30.000	
10	Industri a. Kelas I dengan luas di atas 1.000 b. Kelas II dengan Luas 500 M S/d 1000 M c. Kelas III dengan luas di bawah 500 M	 500.000 100.000 50.000	
11.	Kantor a. Bangunan Bertingkat dengan Bangunan di atas 1.000 M	 100.000 50.000	

	b. Bangunan Permanen dengan luas 500 M s/d 1.000 M c. Bangunan Permanen dengan luas 25 M s/d 500 M	30.000	
12	Bioskop	25.000	
13	Supermarket/ Swalayan: a. Supermarket/ Swalayan b. Rumah toko per petak c. Toko	 70.000 50.000 50.000	
14	Salon kecantikan/dan pemangkas rambut	10.000	
15	Bengkel a. Bengkel Mobil b. Bengkel Motor c. Bengkel Sepeda	 30.000 20.000 10.000	

D. Pelayanan ParkirDi Tepi Jalan Umum

NO	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Roda 4 (empat)	3.000,-/ 1 Kali parkir
2	Roda 6 (enam)	5.000,-/ 1 Kali parkir
3	Roda 10 (Sepuluh) ke Atas	10.000,-/1 Kali Parkir

E. Pelayanan Pasar

Klasifikasi	Klasifikasi jenis bangunan	Tarif/sewa Bulanan/M	Tarif/ sewa harian /M	ket
Kelas pasar-1	a. Ruko b. Kios c. Losd d. Pelataran	a. 7.500 b. 6.500 c. 5.500	d.4.000	
Kelas Pasar - II	a. Ruko b. Kios c. Losd d. Pelataran	a. 5.500 b. 5.000 c. 4.500	d.3.000	
Kelas Pasar -III	a. Kios b. Losd c. Pelataran	a. 4.500 b. 4.000	c.2.000	

Tarif Pelayanan Pasar Swadaya

Klasifikasi	Klasifikasi Jenis Bangunan	**Tarif/ sewa Bulanan /M2 (Rp)**	**Tarif/ sewa Harian/M2 (Rp)**	**Ket**
Kelas Pasar -I	a. Ruko Swadaya b. Kios Swadaya c. Losd Swadaya	a. 7.000 b. 6.000 c. 5.000		Objek Baru

Kelas Pasar -II	**a.** Ruko Swadaya b. Kios Swadaya c. Losd Swadaya	a. 5.000 b. 4.500 c. 4.000		Objek Baru
Kelas Pasar -III	a. Kios Swadaya b. Losd Swadaya	a. 4.000 b. 3.500		Objek Baru

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
   1. Pasar Grosir
   2. Pertokoan
   3. Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
B. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir DiLuar Badan Jalan

No	Jenis	Tarif / Sekali Parkir
1	Kendaraan bermotor Roda 2 (dua)/3(Tiga)	Rp. 2.000
2	Kendaraan bermotor Roda 4 (Empat)	Rp. 5.000
3	Kendaraan bermotor Roda 6 (Enam)	Rp. 7.000
4	Kendaraan bermotor Roda 10 (Sepuluh)	Rp. 10.000

D. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
E. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Pelayanan	Jenis ternak	Tarif	Ket
1	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum di potong (Antre Mortem)	-Ternak Besar -Ternak Kecil -Ternak unggas	20.000 10.000 50	
2	Pemeriksaan Kesehatan daging	-Ternak Besar -Ternak Kecil -Ternak unggas	20.000 10.000 50	
3	Pemakaian Rumah Potong Hewan	-Ternak Besar -Ternak Kecil	10.000 5000	
4	Pemakaian Kandang/Karantina	-Ternak Besar -Ternak Kecil -Ternak unggas	5.000 3.000 100	
5	Pemakaian Kandang Penampungan	-Ternak Besar -Ternak Kecil	5.000 2.500	

F. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

1. pas Masuk Kawasan pelabuhan lokal Munte untuk penumpang/ pengantar/ penjemput dan kendaraan

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi (Rp)	Ket
1	- Dewasa - Anak-Anak	2.000 1.000	Per Orang Sekali Masuk
2	Kendaraan Golongan II Sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor dibawah 500cc dan kendaraan roda 3	2.000	Per unit Sekali masuk
3	Kendaraan Golongan III Sepeda motor dan sejenisnya Sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda 3	4000	Per unit Sekali masuk
4	Kendaraan Golongan IV Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, pickup,station wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya	10.000	Per unit Sekali masuk
5	Kendaraan Golongan V Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang, (truck/Tangki) dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya	25.000	Per unit Sekali masuk
6	Kendaraan Golongan VI Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang, (truck/Tangki) dengan panjang sampai 7 meter sampai 10Meter dan sejenisnya	45.000	Per unit Sekali masuk
7	Kendaraan Golongan VII Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton/Tangki) kereta penarik berikut gandengannya serta kendaraan alat berat dengan panjang sampai 10 meter sampai dengan 12 Meter dan sejenisnya	68.000	Per unit Sekali masuk
8	Kendaraan Golongan VIII Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton/Tangki) kereta penarik berikut gandengannya serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 Meter dan sejenisnya	80.000	Per unit Sekali masuk

2. Sewa Tanah/ lahan/ Gedung dalam wilayah kawasan pelabuhan pengumpan lokal Munte

No.	Jenis Pelayanan	Besaranya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Untuk bangunan industri galangan dan dock kapal	50.000	Per meter persegi pertahun
2	Sewa tanah pelabuhan untuk bangunan industri perusahaan a. Sewa tanah pelabuhan b. Pembangunan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	 50.000 25.000	 Per meter persegi pertahun

G. Pelayanan Tempat Rekreaasi, Pariwisata, dan Olahraga

No.	Jenis Pelayanan	Tempat Pelayanan	Golongan	Tarif Retribusi (Rp.)
I	Tempat Rekreasi (berdasarkan Obyek Wisata	1. Pemandian Alam Tamboke	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
		2. Pemandian Alam Air Panas Pincara	a. Dewasa b. Anak-Anak c. Kios Kuliner d. Gazebo	10.000/Orang/sekali masuk 5.000/Orang/sekali masuk 30.000/Bulan 25.000/Sekali Pakai
		3. Pemandian Alam Air Terjun Bantimurung	a. Dewasa b. Anak-Anak c. Gazebo	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk 25.000/Sekali Pakai
		4. Pemandian Alam Air Terjun Sarambu Alla	a. Dewasa b. Anak-Anak c. Gazebo	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk 25.000/Sekali Pakai
		5. Makam Dato ‘Pattimang	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
		6. Wisata Alam Rongkong	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
		7. Pantai Lamiko-Miko	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
		8. Pantai Seta-Seta	a. Dewasa b. Anak-Anak c. Gazebo	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk 25.000/Sekali Pakai
		9. Wisata Mangrove Poreang	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
II	Tempat Rekreasi (Berdasarkan Jenis Wisata)	1. Wisata Alam /Air Terjun / Sungai/ Permandian Air Panas	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
		2. Wisata Budaya / Sejarah	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
		3. Wisata Bahari	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk

		4. Wisata Buatan/ Kreatifitas	a. Dewasa b. Anak-Anak	5.000/Orang/sekali masuk 2.000/Orang/sekali masuk
III	Tempat Olahraga	1. Lapangan Tennis Rujab		
		2. Gedung Olahraga		

H. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Jenis Produksi	Baru
A	KELOMPOK TERNAK	
1	Benih Ikan :	
	- Umur Ikan 2 minggu	Rp. 300,00/ekor
	- Umur Ikan 3-4 minggu	Rp. 700,00/ekor
	- Umur Ikan 1 bulan keatas	Rp. 1.000,00/ekor
2	Benih Padi :	
	- Gabah	-
	- Gabah Kering Panen	Rp. 4.200,00/kg
	- Gabah Kering Giling	Rp. 4.500,00/kg
3	Benih Padi Unggul Berlabel :	
	- Label Biru	Rp. 10.250,00/kg
4	Kebun Buah-buahan :	
	- Rambutan	Rp. 5.000,00/kg
	- Durian	Rp. 10.000,00/kg
	- Jeruk	Rp. 7.000,00/kg
	- Naga Merah	Rp. 15.000,00/kg
	- Naga Putih	Rp. 10.000,00/kg
	- Lengkeng	Rp. 20.000,00/kg
5	Penjualan Benur di Balai Benur	Rp. 5,00/ekor
6	Durian :	
	- Tinggi 25 cm-40 cm	Rp. 10.000,00/pohon
	- Tinggi 40 cm keatas	Rp. 15.000,00/pohon
7	Rambutan :	
	- Tinggi 25 cm-40 cm	Rp. 15.000,00/pohon
	- Tinggi 40 cm keatas	Rp. 20.000,00/pohon
8	Jeruk :	
	- Tinggi > 35	Rp. 10.000,00/pohon
	- Mata Entris	Rp. 1.000,00/mata entris
9	Naga Merah dan Putih :	
	- Panjang 40-50 cm	Rp 5.000,00/pohon
10	Lengkeng	
	- Tinggi > 35	Rp. 30.000,00/pohon
11	Ayam Buras Unggul :	
	- Bibit umur 1-2 hari	Rp. 3.750,00/ekor
	- Bibit umur 3-29 hari	Rp. 15.000,00/ekor

	- Bibit umur 1 bulan keatas	Rp. 20.000,00/ekor
	- Umur 2 bulan keatas	Rp. 25.000,00/ekor
	- Umur 3-4 bulan keatas :	
	- Jantan	Rp. 35.000,00/kg
	- Betina	Rp. 35.000,00/kg
	- A f k i r / potong	Rp. 35.000,00/kg
12	Telur ayam buras :	
	- Telur tetas	Rp. 2.000,00/butir
	- Telur konsumsi	Rp. 1.500,00/butir
13	Ayam Ras Petelur :	
	- DOC	Rp. 7.500,00/ekor
	- Grower	Rp. 65.000,00/ekor
	- Afkir	Rp. 50.000,00/ekor
14	Ayam Ras Potong :	
	- DOC	Rp. 7.000,00/ekor
	- Finisher	Rp. 45.000,00/kg
15	Itik :	
	- Bibit umur 1-2 hari	Rp. 4.000,00/ekor
	- Bibit umur 3-29 hari	Rp. 15.000,00/ekor
	- Bibit umur 1-2 bulan	Rp. 20.000,00/ekor
	- Umur 2 -3 bulan	Rp. 25.000,00/ekor
	- Umur 3-4 bulan keatas :	
	- Jantan	Rp. 35.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 30.000,00/ekor
	- Umur 4 bulan keatas :	
	- Jantan	Rp. 40.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 35.000,00/ekor
	- Itik afkir :	
	- Jantan	Rp. 35.000,00/kg
	- Betina	Rp. 35.000,00/kg
16	Telur itik :	
	- Telur tetas	Rp. 2.500,00/butir
	- Telur konsumsi	Rp. 1.500,00/butir
17	Burung puyuh :	
	- 1 - 5 hari	Rp. 3.500,00/ekor
	- Afkir	Rp. 15.000,00/ekor
18	Burung Dara :	
	- 1 hari - 1 bulan	Rp. 10.000,00/ekor
	- 1 bulan - 3 bulan	Rp. 15.000,00/ekor
	- Dewasa	Rp. 20.000,00/ekor
19	Kambing Lokal :	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp. 800.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 600.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp. 1.300.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 1.000.000,00/ekor
	- Afkir	
	- Jantan	Rp. 1.300.000,00/ekor

	- Betina	Rp. 1.000.000,00/ekor
20	Kambing PE :	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp. 1.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 800.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp. 1.500.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 1.200.000,00/ekor
	- Afkir	
	- Jantan	Rp. 1.500.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 1.200.000,00/ekor
21	Sapi Bali/ Lokal :	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp. 6.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 4.000.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp. 7.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 6.000.000,00/ekor
	- Umur 24 bulan	
	- Jantan	Rp. 9.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 8.000.000,00/ekor
	- Umur 36 bulan	
	- Jantan	Rp. 11.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 8.000.000,00/ekor
22	Sapi Persilangan (Kawin Suntik) :	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp. 8.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 6.000.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp. 11.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 8.000.000,00/ekor
	- Umur 24 bulan	
	- Jantan	Rp. 16.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 12.000.000,00/ekor
	- Umur 36 bulan	
	- Jantan	Rp. 20.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 15.000.000,00/ekor
23	Kerbau Lokal :	
	- Umur 6 bulan	
	- Jantan	Rp. 7.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 6.000.000,00/ekor
	- Umur 12 bulan	
	- Jantan	Rp. 9.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 7.000.000,00/ekor
	- Umur 24 bulan	
	- Jantan	Rp. 15.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 13.000.000,00/ekor
	- Umur 36 bulan	
	- Jantan	Rp. 18.000.000,00/ekor

	- Betina	Rp. 16.000.000,00/ekor
24	Kuda :	
	- Umur 6 - 12 bulan	Rp. 5.000.000,00/ekor
	- Umur 12 - 24 bulan	
	- Jantan	Rp. 6.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 5.500.000,00/ekor
	- Umur diatas 2 tahun	
	- Jantan	Rp. 7.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 6.500.000,00/ekor
25	Babi :	
	- Umur 2-3 bulan	
	- Jantan	Rp. 500.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 400.000,00/ekor
	- Umur 4-6 bulan	
	- Jantan	Rp. 700.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 600.000,00/ekor
	- Umur 6-8 bulan	
	- Jantan	Rp. 800.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 700.000,00/ekor
	- Umur 1-1,5 tahun	
	- Jantan	Rp. 2.000.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 1.800.000,00/ekor
	- Umur 1,5 tahun keatas	
	- Jantan	Rp. 2.500.000,00/ekor
	- Betina	Rp. 2.000.000,00/ekor
B	KELOMPOK BAHAN MAKANAN TERNAK	
1	Jagung	
	- Butiran	Rp. 3.000,00/kg
	- Giling	Rp. 4.000,00/kg
2	Dedak Halus	Rp. 3.500,00/kg
3	Tepung Ikan	Rp. 11.000,00/kg
4	Bungkil Kelapa	Rp. 3.500,00/kg
5	Konsentrat	Rp. 9.000,00/kg
6	Pellet/pakan ayam butiran kasar	Rp. 9.000,00/kg
7	Pellet/ pakan ayam butiran halus	Rp. 9.000,00/kg

I. Pemanfaatan Aset Daerah.

No	Jenis Penggunaan/Pemakaian Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)
1	Pemakaian / penggunaan Tanah sebagai berikut :	
	a. Pemakaian lapangan untuk pertunjukan/ pertandingan/ pameran yang menarik biaya dari pengunjung	300.000/hari
	b. Untuk Festival dan acara terbuka	250.000/hari
	c. Sewa tanah untuk reklame	1000/hari
	d. Sewa spanduk center milik daerah	1000/meter/hari

2	Pemakaian Bangunan meliputi :	
	a. Pemakaian MCK	1000/kali masuk
	b. Aula Nusanatara	2.500.000/24 jam
	c. Asrama Nusantara	20.000/malam/orang
	d. Bengkel TTG (1 Unit)	150.000/hari
	e. Bengkel Otomotif (1 Unit)	150.000/hari
	f. Bengkel Bangunan (1 Unit)	150.000/hari
	g. Bengkel Las Listrik	150.000/hari
	h. Laboraturium Quality Control	300.000/sampel analisa
3	Pemakaian Ruangan meliputi :	
	a. Kamar VIP	200.000/kamar/malam
	b. Pemakaian Kamar (standar)	10.000/orang/malam
	c. Pemakaian bangsal	5000/orang/malam
4	Pemakaian kendaraan alat berat :	
	a. Tyre Roller 1-3 Ton	150.000/jam
	b. Tyre Roller vibrator/bomac 8-10 Ton	250.000/jam
	c. Motor grader	400.000/jam
	d. Wheel loader	400.000/jam
	e. Compressor	75.000/hari
	f. Aspal sprayer	150.000/jam
	g. Dump truck	300.000/hari
	h. Hand steamer	100.000/hari
	i. Chain saw	60.000/hari
	j. Mobil tangki air	250.000/hari
	K Beck hoe loader	300.000/jam
	l. Excapator	
	- PC 100	300.000/jam
	- PC 200	300.000/jam
	m. Bulldozer	
	- type D-3	300.000/jam
	- type D-6 keatas	400.000/jam
	n. AMP mini	350.000/hari
	o. Truk Trontor	
	- pengangkutan 0 krn s/d 10 km	1.000.000,-
	- pengangkutan diatas 10 km	1.000.000+(30.000*jarak tempuh-10))
5	Pemakaian/penggunaan alat-alat milik daerah meliputi :	
	- Penggunaan alat mesin bor (YMB) lengkap untuk eksplorasi	12 juta/titik
	- Geolistik	750.000/hari
	- Penggunaan theodolit digital (Nikon)	75.000/hari
	- Penggunaan global postion system (GPS)	100.000/hari
	- Penggunaan kompas geologi	50.000/hari
	- Penggunaan palu geologi	50.000/hari
	- Lab Bahasa Inggris (1 ruangan 20 unit)	250.000/bulan
	- Mesin jahit/bordir (1 ruangan 10 buah)	10.000/mesin/hari
	- Genset + travo las (Yanmar 1 buah)	75.000/unit/hari

	- Travo Las (nantong 6 buah)	50.000/unit/hari
6	Sewa kantin	300.000/bulan

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 20...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %.

C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (if)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM – Protoripe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m^2 dan <2 lantai b. >100m^2 dan > 2 lantai	 0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagaman	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara0			

Ganda/ Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 Lantai b. Luas >500 m2 dan >2 Lantai	 0,6 0,8	b. Perorangan/1 Badan Usaha

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 +0,1(n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837

21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
29	1,666		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBl)}$$

LLi : Luas Lantai ke – i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Baseman ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung (BG) Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	**1**
Rehabilitasi/ Renovasi BG a. Sedang b. Berat	 0,45 x 50% = **0,225** 0,65 x 50% = **0,325**
Pelestarian/ Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	 0,65 x 50% = **0,325** 0,45 x 50% = **0,225** 0,30 x 50% = **0,150**

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Kasus Rumah Tinggal baru type 36 di Kabupaten Luwu Utara

   Data Bangunan

   Fungsi : **Hunian**
   Luas Bangunan (Llt) : **36 m²**
   Ketinggian : **1 Lantai**
   Lokasi : **Kab. Luwu Utara**
   Kepemilikan : **Pribadi**
   SHST BG Sederhana : **Rp. 5.170.000,-**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x **1,00**= 0,30 0,20 x **2,00** = 0,40 0,50 x **1,00**= 0,50 ∑ (**bp x Ip**)**1,20**	Kompleksitas : **Sederhana** Permanensi: **Permanen** Ketinggian: **1 Lantai** Kepemilikan: **Perorangan**
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = **1** Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**			

Cara perhitungan nilai Retribusi BG :

= Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi

(It) x Indeks BG Terbangun

= 36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1
= **Rp. 167.508,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Luwu Utara

Data Bangunan

Fungsi	: **Usaha**
Luas Bangunan(Llt)	: **738 m²**
Ketinggian	: **3 lantai**
Lokasi	: **Kelurahan Bone Tua**
Kepemilikan	: **Pribadi**
SHST BG Sederhana	: **Rp.5.170.000,-**
Indeks Lokalitas	: **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3x**2 = 0,6** 0,20x**2,00 = 0,4** 0,50x**1,12 = 0,56** ∑**(bpxIp) = 1,56**	Kompleksitas :**Tidak Sederhana** Permanensi : **Permanen** Ketinggian : **3 Lantai** Kepemilikan : **Perorangan**
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 =**1,092**			

Cara perhitungan nilai Retribusi BG :

= Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi

(It) x Indeks BG Terbangun

= 738 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 1.092 x 1
= **Rp. 20.832.411,-**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp……/m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Tanggul/*retaining wall*	Rp……/m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turapbatas kaveling/persil	Rp……/m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp……../m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan upacara	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

		Lapangan olahragaterbuka	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal,beton		Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan *grassblock*		Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp……/cm^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Box culvert	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
7.	Konstruksi penghubung jembatan antargedung)		Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
9.	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/*underpass*		Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HSPBG) *	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNANBARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksikolam/ *reservoir*bawah tanah	Kolam renang	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahanair *reservoir* dibawah tanah	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
11.	Konstruksi*septic tank*,sumur resapan		Rp……/m^3	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara *reservoir*	Rp……/5m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong	Rp……/5m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi menaraair		Rp……/5m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp……/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp……/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp……/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	Rp……/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
15.	Konstruksiinstalasi/gardulistrik	Instalasi listrik	Rp……/Unit (luasMaksimum10 m^2. apabila ada penambahanluas unit, dikenakan biaya tambahanRp…/m^2)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp…/Unit (luasmaks10 m^2. apabila ada penambahanluas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HSPBG) *	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65%DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			tambahanRp……/m^2)			
		Instalasi pengolahan	Rp……/Unit(luasmaksimum10 m^2. apabila adapenambahanluas unit, dikenakan biaya tambahanRp……/m^2)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	*Billboard /*papaniklan /Bando (Maks 2x3)	Rp……/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		*Billboard /*papaniklan /Bando > 2x3	Rp……/Unit			
		Papan nama (berdirisendiri atauberupa tembokpagar)	Rp……/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

17.	Fondasi mesin(diluar bangunan)		Rp……/Unit mesin	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp……/Unit(tinggi maksimal100 m, apabilaada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
19.	Konstruksiantena radio					
	1) *Standing tower* dengan konstruksi 3-4kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
					0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HSPBG) *	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
	2) Sistem *guywire*/bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
20.	Konstruksiantena					

	(*tower*telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurangdari 25m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas50 m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurangdari 25m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas50 m	Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp……/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HSPBG) *	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RUSAKSEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR 45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalampersil)					
		1) Saluran	Rp……/m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		2) Kolamtampung	Rp……/m^2	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp……/m^3	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

C. Pengelolaan Pertambangan Rakyat

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI